



SALINAN

**BUPATI KEDIRI**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan sesuai Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Persetujuan Program Legislasi Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 serta Berita Acara tanggal 5 Januari 2011 Nomor 180/03/418.32/2011 tentang Pembahasan Program Legislasi Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Program Legislasi Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2011;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 33);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2011.**

#### **Pasal 1**

- (1) Program Legislasi Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2011 disusun sesuai dengan tata urutan prioritas dan dilaksanakan sebagai berikut:

##### **PRIORITAS I**

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Jalan;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemecahan Kecamatan Gampengrejo, Pagu dan Pare serta Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan Baru di Kabupaten Kediri;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

16. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan, Penghapusan, Pembentukan dan Penggabungan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri;
17. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah yang tidak berlaku;
18. Rancangan Peraturan Daerah tentang Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang);

#### PRIORITAS II

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
  4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah;
  5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Kediri;
  6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Kabupaten Kepada Desa;
  8. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Desa (tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa);
  9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes;
  10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRK);
  12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Informasi dan Transparansi;
  13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Layanan Umum;
  14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Sumber Daya Alam;
  15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Prinsip;
  16. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan;
  17. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  18. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  19. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Bebas Rokok.
- (2) Program Legislasi Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil koordinansi dan sinkronisasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri.

#### Pasal 2

Program Legislasi Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 3

- (1) Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri yang mengusulkan Program Legislasi Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkewajiban menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri melalui Panitia Legislasi.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengusulkan Program Legislasi Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkewajiban menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Kediri melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.

Pasal 4

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jika pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum bisa diselesaikan dalam Tahun Anggaran 2011, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri harus menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa itu dalam Program Legislasi Kabupaten Kediri Tahun Anggaran berikutnya dengan urutan prioritas kesatu untuk pembahasannya.

Pasal 6

Berdasarkan pertimbangan perkembangan kebutuhan masyarakat secara luas, penilaian atas potensi kondisi sumber daya daerah dan kondisi yang mendesak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri dapat menyepakati perubahan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang tercantum dalam Program Legislasi Kabupaten Kediri atau memasukkan Rancangan Peraturan Daerah yang sebelumnya tidak tercantum dalam Program Legislasi Kabupaten Kediri.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Persetujuan Program Legislasi Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 dan Berita Acara tanggal 5 Januari 2011 Nomor 180/03/418.32/2011 tentang Pembahasan Program Legislasi Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2011 serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 25 - 2 - 2011  
BUPATI KEDIRI,  
ttd

HARYANTI SUTRISNO

Disalin sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Umum

u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
EKO SUJATMIKO, SH.MM  
Pembina Tingkat I

NIP. 196503151992021002

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 25 - 2 - 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,  
ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 8